



SALINAN

WALI KOTA PEMATANGSIANTAR
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN WALI KOTA PEMATANGSIANTAR
NOMOR 30 TAHUN 2024

TENTANG

GERAKAN LITERASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PEMATANGSIANTAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menumbuhkan budi pekerti pelajar dan masyarakat di Kota Pematangsiantar, yang bertujuan agar pelajar dan masyarakat memiliki budaya membaca dan menulis sehingga tercipta pembelajaran sepanjang hayat;
- b. bahwa dalam rangka mengembangkan gerakan budaya membaca, menulis dan berhitung bagi segenap warga masyarakat sesuai Pasal 4 ayat (5) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Gerakan Literasi.

- Menetapkan : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang ...

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6864);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2024 tentang Kota Pematangsiantar di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2022 tentang Batas Daerah Kabupaten Simalungun Dengan Kota Pematangsiantar Provinsi Sumatera Utara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1415);
12. Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Pematangsiantar (Lembaran Daerah Kota Pematangsiantar Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 1), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Pematangsiantar (Lembaran Daerah Kota Pematangsiantar Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 2);
13. Peraturan Wali Kota Pematangsiantar Nomor 27 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Pematangsiantar (Berita Daerah Kota Pematangsiantar Tahun 2022 Nomor 27).

MEMUTUSKAN: ...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA PEMATANGSIANTAR TENTANG GERAKAN LITERASI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Pematangsiantar.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Wali Kota adalah Wali Kota Pematangsiantar.
5. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
6. Pelajar adalah anak sekolah (terutama pada sekolah dasar dan sekolah lanjutan), anak didik, murid, dan siswa.
7. Masyarakat adalah setiap orang, kelompok orang atau lembaga yang berdomisili di daerah yang mempunyai ketertarikan, perhatian dan peranan dalam kegiatan literasi.
8. Literasi adalah keberaksaraan, yaitu kemampuan membaca dan menulis serta keterampilan berfikir menggunakan sumber-sumber pengetahuan dalam bentuk cetak, visual, digital dan auditori.
9. Gerakan literasi adalah suatu usaha atau kegiatan peningkatan kemampuan membaca dan menulis seseorang untuk dipraktikkan dalam hidup berinteraksi dengan warga masyarakat dengan didukung oleh kemampuan pengetahuan, karakter dan budaya.
10. Literasi dini adalah kemampuan untuk menyimak, memahami bahasa lisan, dan berkomunikasi melalui gambar dan lisan yang dibentuk oleh pengalamannya berinteraksi dengan lingkungan sosialnya di rumah. Pengalaman peserta didik dalam berkomunikasi dengan bahasa ibu menjadi pondasi perkembangan literasi dasar.

11. Literasi dasar adalah kemampuan untuk mendengarkan, berbicara, membaca, menulis, dan menghitung berkaitan dengan kemampuan analisis untuk memperhitungkan, mempersepsikan informasi, mengkomunikasikan, serta menggambarkan informasi berdasarkan pemahaman dan pengambilan kesimpulan pribadi.
12. Literasi Perpustakaan adalah kemampuan memberikan pemahaman cara membedakan bacaan fiksi dan non-fiksi, memperoleh informasi, memanfaatkan koleksi referensi, dan periodical, memahami *Dewey Decimal Classification* (DDC) sebagai acuan dalam memperoleh informasi dari koleksi perpustakaan.
13. Literasi Media adalah kemampuan untuk mengetahui berbagai bentuk media yang berbeda; seperti media cetak, media elektronik, dan media digital serta memahami cara dan tujuan penggunaannya.
14. Literasi Teknologi adalah kemampuan untuk memahami kelengkapan yang mengikuti teknologi seperti peranti keras, peranti lunak, serta etika dan etiket dalam memanfaatkan teknologi.
15. Literasi visual adalah pemahaman tingkat lanjut antara literasi media dan literasi teknologi yang mengembangkan kemampuan dan kebutuhan belajar dengan memanfaatkan materi visual dan audio visual secara kritis dan bermartabat.
16. Literasi Budaya adalah kemampuan memahami keragaman budaya Indonesia, termasuk kearifan lokal, serta kemampuan mengembangkan dan melestarikan budaya local.
17. Literasi Kewargaan adalah kemampuan memahami hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat sebagai bagian dari warga Negara Republik Indonesia.
18. Kegiatan Literasi adalah kegiatan untuk meningkatkan kesanggupan, kemampuan, keterampilan, serta minat dalam hal membaca dan menulis.
19. Budaya Literasi adalah kebiasaan berpikir yang diikuti oleh sebuah proses membaca dan menulis yang pada akhirnya sesuatu yang dilakukan dalam sebuah proses kegiatan tersebut akan menciptakan karya.
20. Perpustakaan adalah institusi pengelola karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi pemustaka termasuk di dalamnya taman bacaan dan sudut baca.
21. Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial adalah peningkatan peran dan fungsi perpustakaan melalui pelibatan masyarakat sebagai wahana belajar sepanjang hayat sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan pengguna perpustakaan.

22. Taman Bacaan Masyarakat adalah yang selanjutnya disingkat TBM adalah perpustakaan umum yang diselenggarakan oleh dan untuk masyarakat.
23. Pojok baca adalah suatu tempat khusus yang menyediakan bahan bacaan bagi masyarakat.
24. Bahan bacaan adalah semua hasil karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam.
25. Kampung literasi adalah kawasan kampung yang digunakan untuk mewujudkan masyarakat melek aksara (dasar, lanjutan, maupun multi aksara) agar memiliki pengetahuan dan pemahaman yang lebih luas.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Wali Kota ini adalah untuk memberikan pedoman dan kepastian hukum dalam melaksanakan gerakan literasi.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Gerakan Literasi untuk mengembangkan budi pekerti, potensi pelajar, dan masyarakat agar menjadi literat yang teladan serta pembelajar sepanjang hayat.

BAB III

KEBIJAKAN STRATEGIS PELAKSANAAN GERAKAN LITERASI

Bagian Kesatu Sasaran

Pasal 4

- (1) Sasaran Kebijakan pelaksanaan gerakan literasi ini adalah:
 - a. satuan Pendidikan; dan
 - b. masyarakat
- (2) Pelaksanaan gerakan literasi pada satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama yang berdomisili di Daerah.
- (3) Pelaksanaan gerakan literasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, difasilitasi oleh Pemerintah Daerah/Swasta dan /atau Lembaga dan Organisasi Masyarakat.
- (4) Pelaksanaan gerakan literasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan prinsip gerakan literasi perpustakaan berbasis inklusi sosial.

Bagian ...

Bagian Kedua
Pembudayaan Gerakan Literasi

Pasal 5

- (1) Satuan pendidikan dan masyarakat wajib menumbuhkembangkan budaya literasi.
- (2) Untuk mendukung budaya literasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), satuan pendidikan melaksanakan kegiatan:
 - a. menyediakan dan mengelola bahan-bahan bacaan non pelajaran yang bersifat edukatif, informatif, dan sekaligus rekreatif;
 - b. mengelola perpustakaan satuan pendidikan dengan baik;
 - c. menyediakan dan mengelola sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan literasi;
 - d. memfasilitasi pelajar untuk terbiasa membaca selama 15 menit sebelum/sesudah pelajaran;
 - e. memfasilitasi satuan pendidikan untuk membuat produk tulisan.
- (3) Untuk mendukung budaya literasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masyarakat melaksanakan kegiatan:
 - a. mengembangkan perpustakaan di kelurahan dengan menyediakan bahan bacaan yang berkualitas sesuai dengan kekhususan masyarakat setempat;
 - b. membentuk dan mengelola taman bacaan masyarakat, pojok baca, dan lain sebagainya yang mendukung pembudayaan literasi;
 - c. mendorong taman baca dan pojok baca menyediakan bahan bacaan yang bersifat edukatif dan informatif;
 - d. menyediakan sarana dan prasarana lain yang mendukung kegiatan literasi.

Pasal 6

- (1) Budaya literasi dilakukan dengan mengedepankan komponen literasi.
- (2) Komponen literasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. literasi Dini;
 - b. literasi Dasar;
 - c. literasi Perpustakaan;
 - d. literasi Teknologi;
 - e. literasi Media;
 - f. literasi Visual;

g.literasi ...

- g. literasi Budaya; dan
 - h. literasi Kewargaan.
- (3) Pemilihan komponen literasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan penyelenggara budaya literasi.

Pasal 7

- (1) Budaya Literasi dilaksanakan secara bertahap, menyeluruh, serta berkelanjutan untuk mewujudkan masyarakat daerah sebagai pembelajar sepanjang hayat.
- (2) Tahapan Budaya Literasi pada satuan pendidikan adalah sebagai berikut:
- a. diajarkan;
 - b. dilatih secara konsisten;
 - c. dibiasakan;
 - d. dijadikan budaya; dan
 - e. dijadikan karakter
- (3) Tahapan Budaya Literasi pada masyarakat adalah:
- a. dibina secara konsisten;
 - b. dijadikan budaya; dan
 - c. dijadikan karakter.

Bagian Ketiga Pengembangan Budaya Literasi

Pasal 8

Strategi pengembangan Budaya Literasi di Satuan Pendidikan dilakukan dengan cara:

- a. mengondisikan lingkungan fisik ramah literasi, baik di lingkungan satuan pendidikan maupun masyarakat;
- b. mengupayakan lingkungan sosial sebagai model komunikasi dan interaksi yang efektif;
- c. mengupayakan satuan pendidikan dan masyarakat sebagai lingkungan pembelajar yang memiliki budaya baca dan tulis;
- d. berbasis teknologi informasi dan komunikasi untuk memudahkan dalam memobilisasi budaya literasi;
- e. adanya dukungan anggaran yang memadai dalam rangka pembudayaan literasi.

Pasal 9 ...

Pasal 9

Pengembangan Budaya Literasi harus mempertimbangkan:

- a. keberagaman dan perkembangan media literasi;
- b. bahan bacaan sesuai kebutuhan;
- c. keterampilan membaca dan menulis;
- d. perkembangan komunikasi lisan.

Bagian Keempat

Penyediaan Sarana dan Prasarana

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah/Swasta dan/atau Lembaga atau Organisasi Masyarakat dan Satuan Pendidikan memfasilitasi penyediaan sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan informasi berupa Perpustakaan, Taman Bacaan Masyarakat atau Pojok Baca atau lainnya beserta alat kelengkapannya.
- (2) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan dan dikembangkan selaras dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi guna mendukung dan mewujudkan tujuan budaya literasi.

BAB IV

GERAKAN LITERASI

Bagian Kesatu

Gerakan Literasi Sekolah

Pasal 11

- (1) Gerakan Literasi Sekolah merupakan suatu usaha atau kegiatan yang bersifat partisipatif dengan melibatkan warga sekolah, akademisi, penerbit, media massa, masyarakat, dan pemangku kepentingan.
- (2) Warga sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari pelajar, guru, kepala sekolah, tenaga kependidikan, pengawas sekolah, komite sekolah, orang tua/wali pelajar.
- (3) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari tokoh masyarakat atau komunitas yang dapat mempresentasikan keteladanan, dunia usaha, dan lain-lain.
- (4) Pemangku kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di bawah koordinasi perangkat daerah yang membidangi urusan pendidikan dan urusan perpustakaan di daerah.

Pasal 12 ...

Pasal 12

Pelaksanaan Gerakan literasi sekolah berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Gerakan Literasi Masyarakat

Pasal 13

- (1) Gerakan Literasi Masyarakat dilaksanakan untuk mendukung pemerintah daerah dalam menggalakkan budaya membaca kepada masyarakat.
- (2) Gerakan Literasi Masyarakat melibatkan lembaga/organisasi kemasyarakatan.
- (3) Gerakan Literasi Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diwujudkan dalam bentuk Gerakan Literasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial, Rumah Literasi, Taman Bacaan Masyarakat, Kampung Literasi dan lain-lain.
- (4) Pembentukan Rumah Literasi, Taman Bacaan Masyarakat, Kampung Literasi, dan lain-lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan rekomendasi dari perangkat daerah yang membidangi urusan perpustakaan serta berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 14

Untuk mendukung terlaksananya gerakan literasi, Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dengan:

- a. membuat kebijakan daerah untuk mendukung pelaksanaan budaya literasi;
- b. mensosialisasikan program dan kegiatan gerakan literasi di satuan pendidikan dan masyarakat; dan
- c. merencanakan dan melaksanakan pendampingan maupun pelatihan kepada satuan pendidikan dan masyarakat untuk meningkatkan kemampuan literasi.

Pasal 15 ...

Pasal 15

- (1) Dalam rangka pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Pemerintah Daerah membentuk Tim Pembina Gerakan Literasi.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di bawah koordinasi perangkat daerah yang membidangi urusan perpustakaan dan perangkat daerah yang membidangi pendidikan yang beranggotakan unsur Perangkat Daerah, Organisasi Profesi, Pustakawan, Guru, Lembaga/Organisasi Masyarakat.
- (3) Susunan keanggotaan dan tugas tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Gerakan Literasi melalui kegiatan.
 - a. monitoring pelaksanaan Gerakan Literasi pada satuan pendidikan dan masyarakat; dan
 - b. evaluasi pelaksanaan Gerakan Literasi.
- (2) Untuk pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk Tim Monitoring dan Evaluasi.
- (3) Susunan keanggotaan dan tugas tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 17

- (1) Pembiayaan untuk pelaksanaan Gerakan Literasi pada satuan pendidikan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah maupun sumber pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembiayaan untuk pelaksanaan Gerakan Literasi yang diselenggarakan oleh masyarakat dibebankan kepada masing-masing penyelenggara maupun sumber pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII ...

BAB VII
PELAPORAN

Pasal 18

- (1) Satuan Pendidikan dan Masyarakat dalam pelaksanaan Gerakan Literasi wajib menyampaikan laporan secara berkala dan berjenjang kepada perangkat daerah yang membidangi urusan pendidikan dan perangkat daerah yang membidangi urusan perpustakaan dan/atau yang di tunjuk oleh Wali Kota.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Program dan kegiatan Gerakan Literasi;
 - b. Capaian pelaksanaan program dan kegiatan Gerakan Literasi; dan
 - c. Permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan Gerakan Literasi.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pematangsiantar.

Ditetapkan di Pematangsiantar
pada tanggal 24 September 2024

WALI KOTA PEMATANGSIANTAR,

ttd

SUSANTI DEWAYANI

SALINAN Sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

EDI SUTRISNO, S.H.
PEMBINA

196903131989031004

Diundangkan di Pematangsiantar
pada tanggal 24 September 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR,

ttd

JUNAEDI ANTONIUS SITANGGANG

BERITA DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR TAHUN 2024 NOMOR 30